



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 176 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 1039 TAHUN 2022 TENTANG TIM INOVASI
PELAYANAN PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, perlu dilakukan pembangunan dan pengembangan inovasi pelayanan publik pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
 - b. bahwa dalam rangka pembangunan dan pengembangan inovasi pelayanan publik pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
 - c. bahwa sehubungan dengan adanya rotasi dan/atau mutasi Pejabat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, perlu dilakukan penggantian susunan keanggotaan Tim Inovasi Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Jawa Timur tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 1039 Tahun 2022 tentang Tim Inovasi Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 1039 Tahun 2022 tentang Tim Inovasi Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 1039 TAHUN 2022 TENTANG TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU : Menetapkan perubahan susunan Tim Inovasi Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 1039 Tahun 2022 tentang Tim Inovasi Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur

dinyatakan sah dan tetap berlaku sebagian.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 Mei 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

NANIK KARSINI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



POPONG ANJARSENO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 176 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
JAWA TIMUR NOMOR 1039 TAHUN 2022 TENTANG
TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

SUSUNAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Nanik Karsini	Sekretaris	Ketua
2.	Suharto (Totok)	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Sarana dan Prasarana Inovasi
3.	Popong Anjarseno	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Koordinator Pengawasan Inovasi
4.	Nurita Paramita	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Pengembangan Inovasi
5.	Yulyani Dewi	Kepala Bagian Teknis dan Partisipasi Masyarakat	Koordinator Publikasi Inovasi
6.	Ratna Rosanti	Kepala Subbagian Perencanaan	Anggota
7.	Agus Purwanto	Kepala Subbagian Data dan Informasi	Anggota
8.	Eddy Prayitno	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
9.	Anggie Angelika Permata	Staf Subbagian Data dan Informasi	Anggota
10.	Bintang Fajar Adi Satria	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
11.	Riski Ashari	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
12.	Happy Arisandy Harsono Putra	Staf Subbagian Data dan Informasi	Anggota
13.	Ryan Hidayat Sonatha	Staf Subbagian Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 Mei 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

NANIK KARSINI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala, Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



POPONG ANJARSENO